

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT MASJFUK ZUHDI TENTANG STERILISASI PADA PROGRAM KELUARGA BERENCANA

A. Biografi Masjfuk Zuhdi

Masjfuk Zuhdi dilahirkan di Rembang pada 1 Juni 1926 beliau putra keempat dari tujuh bersaudara. Menikah dengan Siti Fauziyah. Berkarir di dunia akademik dan menghabiskan separuh hidupnya di kota Malang. Menjadi Dosen dekan Rektor Guru besar dan hakim di pengadilan Tinggi Agama. Beliau juga menempuh pendidikan di:

1. Sekolah Dasar (SD) tahun 1939 di Rembang.
2. Sekolah Menengah pertama (SMP) 1944 di Rembang.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) 1949 di Yogyakarta.
4. Menjalani S1 di Universitas Yogyakarta pada tahun 1954.
5. Meneruskan program S2 di Falkutas Syariah IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta pada tahun 1961.
6. Meneruskan studi Doktor di Institue of Islamic Studies University McGill Canada pada tahun 1972, namun tidak habis dan terpaksa pulang ke tanah air karena isterinya sakit. Kemudian meneruskan program Doktor di IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta pada tahun 1983, namun atas alasan teknis belum sempat menyelesaikan program doktornya.

Beliau menghabiskan separuh hidupnya di kota Malang. Menjadi Dosen, Dekan, Rektor, Guru Besar, dan Hakim di Pengadilan Tinggi Agama. Beliau juga

berkarir di dunia akademiksi di beberapa kampus yakni: Dosen tetap IAIN Sunan Ampel Malang sampai pension dan Guru Besar IV di antara tahun 1962 hingga 1991, Guru Besar Tetap Falkutas Hukum UNMER Malang sejak 1991, Guru Besar Tetap Falkutas Hukum UNMER Malang sejak 1991, Dosen Bahasa Arab dan agama di IKIP Malang di antara tahun 1965 hingga 1970, Dekan Falkutas Tarbiyah di Universitas Muhammadiyah Malang di antara tahun 1965 hingga 1970, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang di antara tahun 1974 hingga 1978, Dosen Kapita Selektta dan Hukum Islam di STIH Sunan Giri Malang di antara tahun 1976 hingga 1985, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Jatim Di Surabaya di antara tahun 1978 hingga 1989, Pembina Redaksi Mimbar MUI Kabupaten Malang, pada tahun 1985-1986. Dosen Kependudukan dan Kes, Sosial Islam FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, pada tahun 1985-1988, Dosen Masail Fiqhiyyah Falkutas Tarbiyah UNISMA Malang. Pada tahun 1987, Dosen Sejarah Peradilan Islam di Indonesia dan Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Fakultas Universitas Muhammadiyah Malang, apada tahun 1989, Pembina Rubrik Ifta' Majalah Kiblat, Jakarta pada tahun 1989, Dosen /Guru Besar Luar Biasa di beberapa PTN dan PTAIN serta PTS sejak tahun 1962, Dosen Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 1969-1997, Katua MUI Kabupaten Malang, pada tahun 1980-2000, Katua Komisi Fatwa dan Hukum MUI Jawa Timur, pada tahun 1980-1990, Dewan Penasehat ICMI Orwil Jawa pada tahun 1996.

Diantara karya - karya beliau yang peneliti temukan diantaranya:

1. Masail Fiqhiyah, Jakarta: PT.Midas Surya Grafindo, 1994.
2. Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1986
3. Ijtihad dan Problematikanya dalam Memasuki Abad XV Hijriyah, Surabaya, Bina Ilmu, 1981.
4. Pengantar Hukum Shari'ah Jakarta, CV Haji Masagung 1987.
5. Studi Islam, Vol III, Jakarta, Rajawali Pers, 1988.
6. Masail Diniyah Ijtima'iyah, Cetakan I, CV. Haji Masagung, 1994.
7. Pengantar Ulumul Qur'an, Surabaya, Karya Adhitama, 1997.¹

B. Pendapat Masjfuk Zuhdi Tentang Sterilisasi Dalam Program Keluarga Berencana

Menurut Masjfuk Zuhdi : “Sterilisasi ialah memandulkan lelaki atau wanita dengan jalan operasi (pada umumnya) agar tidak dapat menghasilkan keturunan”.² Beliau berpendapat tentang sterilisasi bahwa: Fatwa MUI Tahun 1983 tentang larangan haram sterilisasi wanita atau pria dengan alasan sterilisasi bisa berakibat pemandulan tetap tidak relevan lagi, sehingga perlu dikaji ulang fatwa tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sekarang, bahwa sterilisasi pada wanita atau pria tidak lagi membawa akibat pemandulan tetap. Sebab seorang wanita atau pria yang telah disterilkan kemudian pada sewaktu - waktu ingin mempunyai anak lagi, masih bisa ditolong dengan melakukan operasi

¹ Arsip keluarga Prof. Drs. Masjfuk Zuhdi

² Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, 40

penyambungan saluran telur wanita atau saluran sperma pria yang bersangkutan dan reversible.³

Alasan Masjfuk Zuhdi berpendapat kalau Fatwa MUI tahun 1983 tentang keharaman sterilisasi perlu untuk dikaji ulang untuk disesuaikan dengan keadaan sekarang perpatokan pada kaidah hukum Islam yaitu:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Hukum itu bermutar bersama illat-nya (alasan yang menyebabkan adanya hukum ada/tidak ada). dan

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

*Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan.*⁴

Fakta sebenarnya memang pada tahun 1980 *vasektomi* sudah berkembang dan upaya penyambungan kembali vas deferent bisa berhasil.⁵ Itu dibuktikan dari banyak ahli medis yang menyatakan bahwa *vasektomi* dapat dipulihkan kembali, salah satunya adalah ahli urologi dari RSPAD yaitu Dr. F.A Kakiailatu menyatakan bahwa *vasektomi* bukan jalan terakhir memutuskan keturunan karena cara ini masih memungkinkan seseorang mempunyai keturunan.⁶ Dokter Doddy M.Soebadi, anggota tim dokter RSUD dr. Soetomo Surabaya yang menangani vasovasostomi, menerangkan bahwa di RSUD dr. Soetomo sejak tahun 1984 telah melakukan 12 vasovasostomi dengan cara mikroskopik. Dan 3 bulan setelah itu

³ Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, 64

⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, 71

⁵ BKKBN, Vasektomi, http://iatim.bkkbn.go.id/berita.php?p=berita_detail&id=566, diakses tanggal 28 September 2021.

⁶ Lutfi, Assyaukarie, *Politik, HAM dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 156

semuanya menunjukkan adanya sperma dalam jumlah ejakulasi yang cukup. Bahkan 8 di antara mereka telah mampu menghamili istrinya lagi, dan yang seorang belum menikah lagi, sedangkan 3 orang lain belum diketahui kabarnya.

Dengan kemajuan teknologi saluran sperma yang diikat atau dipotong secara teoritis dapat disambung kembali, meskipun hasilnya tidak sempurna seperti aslinya.⁷ Semua teknologi yang diciptakan manusia tentunya tidak dapat menyamai dari apa yang diciptakan oleh Allah Swt. Teknik operasi penyambungan kembali sulit dan di Indonesia tenaga pelaksana atau ahlinya terbatas. Namun demikian, dalam keadaan sangat terpaksa orang yang sudah dimandulkan dapat dikembalikan kesuburannya.⁸

C. Analisis Pendapat Masjfuk Zuhdi Tentang Sterilisasi Pada Program Keluarga Berencana

Secara umum *vasektomi* dan *tubektomi* disebut dengan sterilisasi, yakni memandulkan lelaki atau wanita dengan jalan operasi kecil agar tidak dapat menghasilkan keturunan. Sterilisasi pada laki - laki disebut *vasektomi* atau *Vas Ligation*. Caranya ialah dengan memotong saluran mani (*vas deverens*) kemudian kedua ujungnya diikat, sehingga sel sperma tidak dapat mengalir keluar penis (*urethra*). Sterilisasi laki - laki termasuk operasi ringan, tidak melakukan perawatan di rumah sakit dan tidak mengganggu kehidupan seksual. Nafsu seks

⁷ Sumarsono, *Berbagai Pengalaman KB*, (Jakarta: BKKBN Biro Penerangan dan Motivasi, 1981), 24

⁸ Indah Entjang, *Pendidikan Kependudukan dan KB*, (Bandung: Alumni, 1982), 117

⁷⁷ Entjang, *Pendidikan Kependudukan dan KB*, 118

dan potensi lelaki tetap, dan waktu melakukan *koitus*, terjadi pula ejakulasi, tetapi yang terpancar hanya semacam lendir yang tidak mengandung sperma.

Sedangkan sterilisasi pada wanita disebut *tubektomi* atau *tubal ligation*. Caranya ialah dengan memotong kedua saluran sel telur (*tuba palupi*) dan menutup keduanya sehingga sel telur tidak dapat keluar dan sel sperma tidak dapat pula masuk bertemu dengan sel telur, sehingga tidak terjadi keharnilan.

Menurut pendapat Masjfuk Zuhdi bahwa mengenai fatwa MUI Tahun 1983 tentang penetapan haramnya sterilisasi karena sterilisasi mengakibatkan pemandulan permanen pada wanita atau pria tidak relevan lagi sebab dengan berkembangnya ilmu dan teknologi yang semakin canggih sekarang sterilisasi pada pria atau wanita tidak lagi menyebabkan pemandulan permanen. jika pria atau wanita yang sudah disterilkan sewaktu – waktu ingin mempunyai anak kembali maka masih bisa ditolong dengan melakukan operasi (rekalisasi). Sehingga beliau menyimpulkan bahwa fatwa tersebut perlunya untuk dikaji ulang.⁹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai sterilisasi sebanyak 4 kali, yaitu:

1. Fatwa MUI Tahun 1979, yang menyatakan *vasektomi* hukumnya haram, karena
 - a. Pemandulan dilarang oleh agama
 - b. *Vasektomi* atau *tubektomi* adalah salah satu usaha pemandulan

⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT.Midas Surya Grafindo, 1994), 71

- c. Di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa *vasektomi* atau *tubektomi* dapat disambung kembali.
2. Fatwa MUI Tahun 1983, yaitu
 - a. Melakukan *vasektomi* (usaha mengikat atau memotong saluran benih pria (vas deferens), sehingga pria itu tidak dapat menghamilkan) dan *tubektomi* (usaha mengikat atau memotong kedua saluran telur, sehingga wanita itu pada umumnya tidak dapat hamil lagi) bertentangan dengan Hukum Islam (haram), kecuali dalam keadaan terpaksa (darurat) seperti untuk menghindari penularan penyakit dari ibu/bapak terhadap anak keturunannya yang bakal lahir atau terancamnya jiwa si janin apabila ia mengandung atau melahirkan lagi.
 - b. Mengajukan kepada pemerintah untuk melarang pelaksanaan *vasektomi*, *tubektomi* dan abortus bagi Umat Islam, serta meningkatkan pengawasan terhadap penyalahgunaan alat-alat kontrasepsi yang ada kemungkinan dipergunakan untuk perbuatan maksiat.
3. Fatwa MUI Tahun 2009, *vasektomi* hukumnya haram, karena:
 - a. *Vasektomi* sebagai alat kontrasepsi KB sekarang ini dilakukan dengan memotong saluran sperma. Hal itu berakibat terjadinya kemandulan tetap.
 - b. Upaya rekalisasi (penyambungan kembali) tidak menjamin pulihnya tingkat kesuburan kembali yang bersangkutan.
4. Fatwa MUI Tahun 2012, *vasektomi* hukumnya haram, kecuali:
 - a. Untuk tujuan yang tidak menyalahi syari'at.
 - b. Tidak menimbulkan kemandulan permanen.

- c. Ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula.
- d. Tidak menimbulkan bahaya (*madarat*) bagi yang bersangkutan.¹⁰

Berkaitan dengan hal tersebut, sebenarnya pokok masalah pengharaman sterilisasi pada pria dan wanita menurut Masjfuk Zuhdi terletak pada upaya penyambungan kembali vas deferent (rekanalisasi). beliau perpatokan pada kaidah hukum Islam yaitu:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

*Hukum - hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan.*¹¹

Kemudian suatu hukum sewaktu - waktu dapat berubah, seiring dengan bejalannya waktu dan tempat serta melihat kondisi pada saat terjadinya perbuatan hukum tersebut. Berikut dalam kaidah fiqhnya:

الْحُكْمُ يَدْورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Hukum itu bermutar bersama illat-nya (alasan yang menyebabkan adanya hukum ada/tidak ada).

Dari kaidah - kaidah fiqh yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa hukum dasar dari sterilisasi itu sendiri adalah bisa berubah menjadi mubah, atau bahkan haram tergantung dari *illat* (kondisi).

Sedangkan di dalam al-Qur'an dan Hadist yang menjadi sumber pokok hukum Islam, tidak ada nash yang terang melarang ataupun yang memerintahkan

¹⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 331.

¹¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, 71

sterilisasi secara eksplisit. Oleh karena itu, hukumnya harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam itu sendiri.

1. Sterilisasi dapat berubah hukumnya menjadi mubah, apabila sterilisasi *vasektomi* dan *tubektomi* hanya karena semata - mata alasan kemaslahatan apabila ada efek negatif baik untuk si ibu atau terhadap anak, karena setiap kemafsadatan (keburukan) harus dihilangkan. Sterilisasi itupun diperbolehkan apabila dalam keadaan yang sangat terpaksa (darurat/*emergency*).
2. Sterilisasi itu hukumnya haram, apabila alasan untuk sterilisasi yaitu takut kemiskinan tidak dapat dijadikan alasan untuk sterilisasi. Tetapi ia dapat menggunakan cara- cara atau alat kontrasepsi yang diizinkan oleh Islam

Mengenai pendapat Masjfuk Zuhdi tentang fatwa MUI tahun 1983 mengenai keharaman sterilisasi perlunya untuk dikaji ulang tidaklah salah karena memang seiring perkembangan ilmu dan teknologi sterilisasi bisa disambung kembali. Bahkan ditemukan pada tahun 1980 an sterilisasi sudah berkembang dan upaya penyambungan kembali vas deferent bisa berhasil. Itu dibuktikan dari banyak ahli medis yang menyatakan bahwa *vasektomi* dapat dipulihkan kembali, salah satunya adalah ahli urologi dari RSPAD yaitu Dr. F.A Kakiailatu menyatakan bahwa *vasektomi* bukan jalan terakhir memutuskan keturunan karena cara ini masih memungkinkan seseorang mempunyai keturunan.¹² Dokter Doddy M.Soebadi, anggota tim dokter RSUD dr. Soetomo Surabaya yang menangani vasovasostomi, menerangkan bahwa di RSUD dr.Soetomo sejak tahun 1984 telah

¹² Assyaukarie, *Politik, HAM dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih*, 156

melakukan 12 vasovasostomi dengan cara mikroskopik. Dan 3 bulan setelah itu semuanya menunjukkan adanya sperma dalam jumlah ejakulasi yang cukup. Bahkan 8 di antara mereka telah mampu menghamili istrinya lagi, dan yang seorang belum menikah lagi, sedangkan 3 orang lain belum diketahui kabarnya. Bahkan menurut pendapat perkumpulan ahli urologi Indonesia MUI dalam menghukumi sterilisasi khususnya *vasektomi* pada Tahun 2012 sudah terlambat, karena sejak lama upaya rekanalisasi sudah dapat dibuktikan termasuk pada fatwa MUI tahun 2009.

Akan tetapi MUI menfatwakan sterilisasi itu haram pada fatwa MUI tahun 1983 bukan karena tidak ada alasan karena memang meskipun sudah ada isu bukti bahwa sterilisasi sewaktu – waktu bisa dilakukan operasi rekanalisasi atau penyambungan kembali dan tidak lagi menimbulkan pemandulan permanen atau tetap bukti itu masih diragukan dengan memahami informasi rekanalisasi, karena bukti keberhasilannya baru satu-dua bukti, jadi dianggap belum signifikan untuk menjadi *illat* baru yang mengubah hukum awal apalagi dari awal hukum sterilisasi sendiri yaitu haram. Hingga sampai sekarang juga, praktek operasi rekanalisasi belum seperti yang digambarkan di atas. Rekanalisasi masih merupakan operasi yang cukup rumit, biayanya relatif tinggi, hanya bisa dilakukan di rumah sakit–rumah sakit tertentu, dan oleh dokter ahli urologi tertentu juga.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penulis besar kecenderungan tidak sependapat dengan pendapat Masjfuk Zuhdi yang berpendapat bahwa fatwa MUI tahun 1983 perlunya untuk dikaji ulang. Karena, meskipun benar ada dalil – dalil kaidah fiqh yang dapat dijadikan sebagai faktor perubahan ‘illat baru dari

hukum sterilisasi yang mulanya haram menjadi mubah karena adanya bukti rekalisasi akan tetapi keberhasilan dari rekalisasi untuk menyambung kembali saluran yang dipotong tersebut sehingga bisa mengembalikan fungsi reproduksi, belum sampai pada tingkat muḥaqqaqah nyata atau definitif, atau pasti secara hukum, melainkan baru pada tingkat mutawahhamah; dugaan/spekulasi berdasarkan teori kedokteran. Kalaupun ada bukti nyata, jumlahnya belum signifikan untuk dijadikan sebagai faktor perubahan ‘illat yang dapat berakibat berubahnya hukum sejalan dengan kaidah ushul al-ḥukmu yadūru ma’a ‘illatihi wujūdan wa ‘adaman dikuatkan juga berdasarkan pada Sabda Nabi SAW yaitu:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأْشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَمَصِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ
لِلْحُسْنِ الْمَعْيِرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

Artinya: Allah SWT melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang meminta disambung rambut, wanita yang mencukur bulu kening dan wanita yang meminta dicukur bulu kening, wanita yang mencacah tatu dan wanita yang meminta dicacah tatu, dan wanita yang menjarakkan gigi dengan tujuan kecantikan, dan mengubah ciptaan Allah SWT.

Karena itu ‘illat hukum yang menjadi pertimbangan terjadinya perbuatan taghyir al-khalqillah mengubah asal ciptaan Allah berupa memotong saluran spermatozoa atau vas deferens yang mana pengubahan terhadap asal ciptaan Allah tersebut melihat dampaknya menjadikan tidak dapat melaksanakan fungsi tanasul atau reproduksi sebagai mana mestinya.